

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak ialah sumber inti dari dana penerimaan dalam Negeri Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Penerimaan negara akan otomatis menambah dan nantinya akan dipergunakan untuk mengatur jalannya perekonomian serta mengatur alokasi sumber ekonomi ke daerah tujuan (Ujiyanto et al., 2017). Kemakmuran rakyat juga akan terjamin karena adanya peran pajak yang sangat penting, oleh karena itu beragam usaha telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya Indonesia. Reformasi aturan perundang – undangan ialah bentuk contoh usaha yang dilaksanakan oleh DJP (Syaiful, 2017).

Tercatat pada Kementrian Keuangan tertulis sejumlah 58.000.000 UMKM masih tidak melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak tepat waktu tepat waktu. Terhitung hanya terdapat berkisar dua juta dari jumlah UMKM khususnya Indonesia yang tercatat selaku Wajib Pajak yang patuh untuk melakukan kewajibannya. Dijelaskan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bahwa kontribusi UMKM khususnya Indonesia terhadap PDB tercatat menembus lebih dari 60% atau sekitar Rp 2 triliun, namun setoran pajaknya masih tergolong sangat rendah (Tommy, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak lingkup Semarang Timur cukup rendah untuk melakukan kewajibannya, perihal tersebut bisa merujuk dari UMKM yang

lapor SPT tiap tahunnya menurun, namun total UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Semarang Timur tiap periodenya meningkat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM Lapor SPT dan Bayar Pajak di KPP Pratama Semarang Timur**

Tahun	Jumlah UMKM	UMKM Lapor SPT	UMKM Bayar Pajak
2020	3.800	3.621	2.608
2021	4.002	3.646	2.669
2022	4.463	3.564	2.584
2023	5.123	3.099	2.215

*Sumber: KPP Pratama Semarang Timur, 2023*

Berlandaskan keterangan yang didapatkan dari KPP Pratama Semarang Timur di periode 2020 mendata UMKM yang tercatat di KPP Pratama Semarang Timur sejumlah 3.800, sedangkan yang lapor SPT sebanyak 3.621 artinya terdapat 95% dari total wajib pajak UMKM yang tercatat serta sebanyak 2.608 atau 68% yang melunasi pajak secara tepat dari total wajib pajak UMKM yang tercatat. Di periode 2021 tercatat UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Semarang Timur sebanyak 4.002, sedangkan yang lapor SPT sebanyak 3.646 artinya terdapat 91% dari total wajib pajak UMKM yang tercatat serta sebanyak 2.669 atau 68% yang membayar pajak tepat waktu dari total wajib pajak UMKM yang didata. Di periode 2022 mendata UMKM yang tercatat di KPP Pratama Semarang Timur sejumlah 4.463, sedangkan yang lapor SPT sebanyak 3.564 artinya terdapat 80% dari total wajib pajak UMKM yang tercatat serta sebanyak 2.584 atau 58% yang membayar pajak tepat waktu dari total wajib pajak UMKM yang didata. Untuk periode 2023

mendata UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Semarang Timur sejumlah 5.123, sedangkan yang lapor SPT sebanyak 3.099 artinya terdapat 60% dari total wajib pajak UMKM yang tercatat serta sebanyak 2.215 atau 43% yang membayar pajak tepat waktu dari total wajib pajak UMKM yang tercatat.

Berdasar pada keterangan yang dijabarkan sebelumnya bisa ditarik simpulan jika terdapat peningkatan jumlah UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Semarang Timur dari tahun 2020 hingga 2023. Namun peningkatan tersebut tidak disertai dengan peningkatan pelaporan SPT serta pembayaran pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepatuhan UMKM lingkup Semarang Timur dalam pelaporan SPT serta pembayaran pajak dengan tepat waktu tergolong rendah. Pada saat ini di lingkup Semarang Timur terdapat berbagai UMKM yang telah bertumbuh. Namun, belum semua dari usaha tersebut paham dengan peraturan tarif pajak terkini dan sadar untuk meningkatkan kepatuhannya dalam pelaporan SPT serta pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Piutang yang belum terbayarkan oleh wajib pajak atau yang biasa disebut tunggakan pajak dapat dijadikan penyebab lainnya yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya Kota Semarang. Berlandaskan dari (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023) tunggakan pajak bisa terjadi apabila wajib pajak UMKM belum melunasi jumlah pokok pajak terhitung satu bulan di tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. Tunggakan tersebut dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya Kota Semarang.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dibutuhkan hadirnya edukasi yang memadai, wajib pajak perlu memiliki pemahaman perpajakan yang mendalam. Pemahaman mengenai undang-undang, peraturan serta prosedur perpajakan menjadi pengetahuan dasar bagi wajib pajak (Kusuma, 2017). Demi mempelajari perihal ini, wajib pajak bisa lebih sadar dalam melengkapi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh dan nantinya akan berdampak positif pada kepatuhan pajak (Kusuma, 2022). Tingkat kesadaran perpajakan akan sama dengan pemahaman wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Tingginya penguasaan pajak dari wajib pajak, mengakibatkan tingginya juga tingkatan kesadaran mereka akan ketaatan dirinya sebagai wajib pajak (Alfin, A.M et al., 2022)

Kepatuhan Wajib Pajak atas aturan undang-undang merupakan faktor yang mempengaruhi tujuan perpajakan dalam terwujudnya tujuan perpajakan. Semakin tinggi tingkatan kepatuhan wajib pajak mengakibatkan bertambah banyak penerimaan pajak yang diperoleh negara serta sebaliknya (Alfin, A.M. et al., 2022). Masa sekarang masalah kepatuhan pajak masih terus bermunculan di industri perpajakan. Perihal tersebut tidak selaras atas laju perkembangan dunia usaha khususnya Indonesia. Total UMKM di Indonesia semakin meningkat dari periode ke periode, tetapi perihal tersebut tidak dapat diikuti dengan terpenuhinya kewajiban perpajakan (Meidiyustiani et al., 2022).

Kepatuhan perpajakan dapat terpenuhi apabila wajib pajak dapat membayar jumlah pajaknya secara tepat jumlah dan tepat waktu dan tidak

memiliki tunggakan di periode sebelumnya. Selain itu Rahayu dalam (Subarkah & Widyana Dewi, 2017) juga menjelaskan bahwa wajib pajak yang kooperatif dalam melaporkan informasi pajaknya bisa peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya membayarkan pajak tepat waktu masih dirasa membebani dari wajib pajak, perihal ini menjadikan kesadaran wajib pajak UMKM atas perpajakan relatif rendah. Wajib Pajak akan merasa terbebani jika harus memberitahukan laba atau rugi usahanya dan membayar pajak tepat waktu terutang. Hal tersebut menjadi sebab timbulnya kebingungan di kalangan wajib pajak bisa melengkapi kewajiban perpajakannya sehingga mengurangi kepatuhan wajib pajak (Ridhotin & Ardini, 2022). Terlebih lagi terkait adanya Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 yang membahas terkait kebijakan penetapan tarif perpajakan PPh final yang semula 1% berubah 0,5%.

Tingkat kepatuhan pajak bergantung pada beberapa faktor, salah satunya yaitu tarif pajak (Sandra & Chandra, 2020). Dengan adanya pergantian tarif pajak dari 1% berubah 0,5% harapannya bisa memberi insentif bagi wajib pajak UMKM guna melengkapi kewajiban pajaknya. Jika pemberlakuan tarif pajak menjadi rendah, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban pajaknya menjadi tinggi (Darmawan & Pusposari, 2020).

Tingkatan kepatuhan pajak UMKM dapat naik jika wajib pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaporan SPT dan membayarkan

pajak (Kusuma, 2022). Kesadaran pajak ialah kondisi dengan wajib pajak sadar jika dirinya membayar pajak. Di Indonesia, kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih tergolong rendah karena wajib pajak dapat beramsumsi jika pemerintah tidak berkontribusi terhadap pajak yang dilunasi dan akhirnya menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi turun. Perihal tersebut dapat mengurangi rasio penerimaan pajak dan membatasi sumber daya keuangan (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Temuan penelitian (Lazuardini et al., 2018) mengungkapkan jika pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan atas kepatuhan pajak UMKM. Namun, perihal tersebut berbanding terbalik dengan temuan (Astrina & Septiani, 2019) yang mendapatkan jika penguasaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak UMKM. Output temuan seringkali tidak sebanding. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan akan menjadi variabel yang memperluas cakupan temuan ini serta temuan terdahulu.

Tingkat kesadaran pajak dalam temuan penelitian (Asfa I. & Meiranto, 2017) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Hasil ini tidak selaras dengan temuan (Nyoman et al., 2021) yang menyatakan jika kesadaran pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, temuan ini memiliki tujuan menambahkan variabel kesadaran sebagai faktor dari kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan menambah ruang lingkup dari penelitian yang sudah ada.

Pemerintah saat ini berupaya menuntun tarif pajak guna menaikkan tingkat ketaatan wajib pajak UMKM khususnya Indonesia. Pada temuan (Lazuardini et al., 2018) dinyatakan jika tarif pajak berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Malang Selatan. Sementara di KPP Pratama Malang Utara, temuan (Darmawan & Pusposari, 2020) menyatakan jika tarif pajak tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berlandaskan paparan sudah dijelaskan, peneliti berminat guna mengadakan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur 2020-2023)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pajak dijadikan sebuah contoh sumber inti dalam penerimaan negara, tetapi pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak khususnya Indonesia termasuk rendah. Peraturan pajak yang berlaku saat ini dijadikan bentuk contoh penyebab meningkatnya kepatuhan pajak di Indonesia. Pergantian tarif pajak dari 1% berubah 0,5% dalam PP No 23 Tahun 2018 yang selanjutnya diperbarui berubah PP No55 Tahun 2022 terkait Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Perubahan tarif diharapkan bisa menaikkan kepatuhan pajak untuk melaporkan SPT serta membayarkan pajak tepat waktu. Namun, selain adanya perubahan tarif pada ketentuan yang berlaku, pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT serta membayarkan pajak secara tepat waktu bisa juga menjadi penyebab

dari minimnya ketaatan wajib pajak khususnya Indonesia terutama pada lingkup KPP Pratama Semarang Timur. Maka dari itu, diperlukan pengujian melalui perincian masalah yang lebih *detail* dengan beberapa pertanyaan penelitian guna membahas rumusan masalah tersebut, yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari temuan ini ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh Tarif Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan dilakukannya temuan ini, harapannya bisa memberi kegunaan untuk pihak yang membutuhkan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**



Temuan ini harapannya bisa menjadi edukasi keilmuan serta meningkatkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi perpajakan UMKM.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a) Bagi peneliti**

Temuan ini dapat membantu peneliti bertambahnya wawasannya disertai perbandingan teori untuk perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan. Pelaksanaan ini dapat memberi wawasan terkait penyebab kepatuhan pajak yang bisa meningkatkan wawasan serta kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang tersedia.

### **b) Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini harapannya bisa dijadikan sebagai masukan pertimbangan dan peningkatan kontribusi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, peneliti yakin ada manfaat lain dari peningkatan kepatuhan pajak.

## **1.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dirancang guna memaparkan penelitian dalam garis besar pada tiap bab diantaranya adalah Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan maupun Penutup untuk tugas akhir/skripsi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Di bagian pendahuluan dipaparkan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta kebermanfaatan temuan maupun mekanisme penyusunan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian pustaka mencakup kumpulan teori yakni pemaparan berkaitan konsep serta prinsip dasar yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan dalam Tugas Akhir/Skripsi serta pembahasan beberapa hasil temuan terdahulu.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana temuan dapat dilakukan serta langkah yang dipakai untuk menelaah tema temuan. Metode tersebut memaparkan pengertian operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik mengumpulkan data serta metode analisis yang dipakai.

**BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Output serta bahasan mendefinisikan objek temuan, telaah, interpretasi serta pendapat atas output temuan. Analisis output temuan guna menjawab tujuan penelitian maupun penyelesaian permasalahan yang diamati.

**BAB V            PENUTUP**

Penutup ialah bagian akhir yang menjelaskan mengenai kesimpulan, batasan serta masukan dari peneliti.